



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, serta dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, guna penanganan dampak inflasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Tulungagung, perlu penganggaran belanja wajib perlindungan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna efektivitas pelaksanaan program, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 11 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
9. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.
10. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung.

12. Desa/Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagai tugas Camat.
13. Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja desa/kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
14. Belanja Wajib Perlindungan Sosial adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, yaitu ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
15. Belanja Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin.
16. Keluarga Sasaran yang selanjutnya disebut Keluarga adalah keluarga yang status kependudukannya tercatat dan berdomisili di wilayah Daerah serta memenuhi kriteria.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut DTKS, adalah Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
19. Pedagang kaki lima di pasar adalah seorang pedagang yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian area jalan atau lahan parkir dan tempat-tempat kosong yang berada di halaman pasar serta tempat lain di pasar yang bukan miliknya.
20. Pedagang lanjut usia di pasar adalah seorang pedagang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang berjualan di dalam area pasar.
21. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
22. Nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan laut, atau sering disebut Anak Buah Kapal (ABK).
23. Pengemudi ojek online adalah pengemudi yang menggunakan sarana transportasi berbasis Aplikasi Online, dimana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan Ojek Online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan serta siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.
24. Pengemudi ojek konvensional adalah pengemudi dari sebuah komunitas, sebuah paguyuban para tukang ojek yang terdapat aturan-aturan yang tak tertulis yang berlaku seperti ada antrian, ada bagi-bagi rejeki dan ada pelanggan-pelanggan lokal.
25. Pengemudi Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya disingkat Pengemudi MPU adalah pengemudi dari berbagai

- moda transportasi umum atau angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor (bukan bus) dengan kapasitas 12-16 tempat duduk dan beroperasi sesuai izin trayek dari pemerintah daerah setempat.
26. Keluarga miskin adalah orang atau keluarga yang sama sekali tidak mempunyai suatu sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang-orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
 27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 28. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
 29. Pengangguran Terbuka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang sedang berusaha untuk melakukan kegiatan produksi (defini BPS).
 30. Setengah Pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
 31. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi sewaktu-waktu.
 32. Pengangguran Konjungtur adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pertukaran naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi yang terjadi secara berganti-ganti.
 33. Kelompok tani adalah kelompok tani yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).
 34. Kelompok lumbung pangan adalah kelompok yang menggunakan sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pangan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untukantisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat dan gangguan produksi pada musim kemarau.
 35. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan pelaksanaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial di Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUNAAN BELANJA WAJIB
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Belanja wajib perlindungan sosial digunakan untuk :
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. Penciptaan lapangan kerja; dan/atau
 - c. Belanja Perlindungan sosial lainnya.
- (2) Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Sasaran Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Sasaran pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah keluarga yang terdampak inflasi, diantaranya:
 - a. Pedagang kaki lima di pasar dan pedagang lanjut usia di pasar;
 - b. Nelayan kecil dan nelayan buruh;
 - c. Masyarakat desa rawan pangan;
 - d. Pengemudi ojek online, pengemudi ojek konvensional dan pengemudi MPU; dan/atau
 - e. Keluarga miskin.
- (2) Kriteria sasaran pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
 - a. penerima Bantuan Sosial yang terdaftar sebagai penduduk di Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. penerima Bantuan Sosial dikecualikan terhadap keluarga penerima manfaat PKH, BPNT, dan BLT DD.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berupa uang.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Dinas Sosial sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial

Paragraf Kesatu
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Sosial dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pedagang kaki lima di pasar dan pedagang lanjut usia di pasar;
 - b. Dinas Perikanan untuk nelayan kecil dan nelayan buruh;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan untuk masyarakat desa rawan

- pangan;
- d. Dinas Perhubungan untuk pengemudi ojek online, pengemudi ojek konvensional dan pengemudi MPU;
 - e. Dinas Sosial untuk masyarakat miskin.
- (2) Berdasarkan Hasil pendataan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyampaikan permohonan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi duplikasi keluarga penerima manfaat PKH, BPNT dan BLT DD.
 - (3) Format permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (4) Berdasarkan permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial menyampaikan ke Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan kelayakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (5) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Sosial melaksanakan verifikasi dan mengusulkan penetapan sasaran kepada Bupati, untuk menjadi dasar bagi Bupati dalam penetapan penerima Bantuan Sosial.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas Sosial melalui *virtual account* kepada sasaran penerima manfaat.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disalurkan kepada sasaran penerima dalam hal:
 - a. penerima meninggal dunia; dan
 - b. penerima tidak ditemukan keberadaannya sesuai domisili dalam KTP atau KK;
 - c. penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap disalurkan kepada sasaran penerima yang meninggal dunia di bulan tertentu dan akan dinonaktifkan di bulan selanjutnya.

BAB V PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penciptaan lapangan kerja dilakukan dengan kegiatan yang bersifat membuka kesempatan kerja dan/atau menjaga keberlanjutan kerja.
- (2) Penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pelatihan Kerja bagi masyarakat yang terkena dampak inflasi atas kenaikan BBM;
 - b. Dukungan kepada kelompok usaha di bidang pertanian

guna keberlanjutan dari pekerjaan.

- (3) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
- (4) Dukungan kepada kelompok usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Sasaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pasal 10

- (1) Sasaran Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Korban pemutusan hubungan kerja;
 - b. Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran;
 - c. Pengangguran musiman dan pengangguran konjungtur.
- (2) Sasaran Dukungan kepada kelompok usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Kelompok Lumbung Pangan.

Pasal 11

- (1) Sasaran pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdaftar sebagai penduduk di Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sasaran pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) juga melengkapi surat keterangan sasaran dari Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Bantuan Penciptaan Lapangan Kerja

Pasal 12

- (1) Kepada peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat diberikan bantuan alat kerja dalam bentuk barang.
- (2) Pemberian dukungan kepada kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa barang dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Pemberian dukungan kepada kelompok lumbung pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa barang.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerimaan Penciptaan Lapangan Kerja

Pasal 13

- (1) Penerima Penciptaan Lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak disalurkan kepada sasaran penerima dalam hal:
 - a. penerima meninggal dunia;
 - b. penerima tidak ditemukan keberadaannya sesuai domisili dalam KTP atau KK; dan
 - c. penerima menolak Penciptaan Lapangan Kerja.
- (2) Apabila terdapat sasaran penerima yang meninggal dunia,

penerima tidak ditemukan keberadaannya sesuai domisili dalam KTP atau KK dan penerima menolak Penciptaan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah wajib membuat surat pemberitahuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (3) Bantuan alat kerja dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) diberikan setelah peserta mengikuti pelatihan kerja.
- (4) Daftar penerima kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (5) Daftar penerima kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

BAB VI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penanganan dampak Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kegiatan Perlindungan Sosial Lainnya.
- (2) Kegiatan perlindungan Sosial Lainnya sebaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Penetapan Penerima Bantuan dan Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Belanja Wajib Perlindungan Sosial bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap Belanja wajib yang dikelola.
- (2) Pertanggungjawaban Belanja Wajib Perlindungan Sosial disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola bantuan kepada PPKD dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial bagi masyarakat yang terdampak disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Belanja Wajib Perlindungan Sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. Jumlah penerima bantuan;
 - b. Waktu pelaksanaan; dan
 - c. Hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial bagi masyarakat yang terdampak.

**BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN
DAN PENDAMPINGAN**

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah pengelola Belanja Wajib Perlindungan Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan kepada penerima bantuan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran Belanja Wajib Perlindungan Sosial Bupati menunjuk Inspektorat yang selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal;
- (3) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dapat melakukan pendampingan pelaksanaan APBD guna Penanganan dampak inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18**

Pembiayaan atas Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka Penanganan dampak inflasi dibebankan pada APBD tahun anggaran 2022.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 111

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 107 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI DUPLIKASI SASARAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL UNTUK KELUARGA YANG TERDAMPAK INFLASI

Tulungagung,
Kepada,
Yth. Bupati Kabupaten Tulungagung
u.p. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tulungagung
di
Tulungagung

Dengan ini kami mengajukan permohonan verifikasi duplikasi sasaran pemberian bantuan sosial untuk keluarga yang terdampak inflasi dan melampirkan berkas masing-masing 2 (dua) lembar sebagai berikut:

1. Daftar nama-nama sasaran bantuan sosial;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga.

Jika setelah dilakukan verifikasi lapangan ternyata tidak masuk ke dalam kriteria keluarga yang terdampak inflasi, maka siap untuk dikeluarkan dari calon penerima bantuan sosial.


Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd.

(nama kepala perangkat daerah)

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 107 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KELUARGA YANG
TERDAMPAK INFLASI

Tulungagung,
Kepada,
Yth. Bupati Kabupaten Tulungagung
u.p. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tulungagung
di
Tulungagung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :


Dengan ini saya menerangkan bahwa berdasarkan data-data yang ada pada
Desa/Kelurahan, maka daftar nama sebagaimana terlampir adalah
LAYAK untuk menerima bantuan sosial.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Kepala Desa/Kelurahan

Ttd.

(nama kepala Desa/Kelurahan)

BUPATI TULUNGAGUNG, 
MARYOTO BIROWO